



PUTUSAN

NOMOR : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **MADE ALI**;-----
Tempat Lahir : Ujung Pandang;-----
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 21 Juli 1994;-----
Jenis kelamin : Laki laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Wolter Monginsidi No. 13 RT. 001 RW. 002
Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka
Kompleks Pasar Raya Mekongga Kabupaten
Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta/Pemilik Toko Fantasi Musik;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 253/Pen.Pid/2015/PN. Kka., tertanggal 2 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 223/Pen.Pid/2015/PN. Kka., tertanggal 2 Desember 2015 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MADE ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram,melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya

Hal. 1 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penggunaan secara komersil” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Tunjag Pasal 117 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;-----

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MADE ALI, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 4 keping VCD karaoke Letto MP3;-----
 - 2 keping VCD karaoke Ani Karera MP3;-----
 - 2 keping kompilasi musik terlaris MP3;-----
 - 3 keping VCD Ruth Sahanaya MP3;-----
 - 2 keping VCD Kotak MP3;-----
 - 2 keping Kos plus MP3;-----
 - 3 keping VCD Nafa Urbachk 3 MP3;-----
 - 2 keping VCD MP3;-----
 - 4 keping VCD Endang S taurina MP3;-----
 - 2 keping VCD Dadali MP3;-----
 - 3 keping VCD Pance f Pondang MP3;-----
 - 2 keping VCD Angun MP3;-----
 - 4 keping VCD Vina Panduwinata MP3;-----
 - 4 Inka Cristy VCD MP3;-----
 - 5 keping VCD Mariam Belina;-----
 - 3 keping VCD Desi Ratnasari MP3;-----
 - 4 keping BCL VCD MP3;-----
 - 1 keping VCD D " BAGINDAS MP3;-----
 - 1 keping VCD D MASIV MP3;-----
 - 1 keping VCD WALI MP3;-----
 - 1 keping VCD AFGAN MP3;-----
 - 1 keping VCD PETERPAN MP3;-----
 - 1 keping VCD NIDJI MP3;-----
 - 1 keping VCD RADJA MP3;-----
 - 1 keping VCD YOVIE & NUNO MP3;-----
 - 1 keping VCD ROSSA MP3;-----
 - 3 keping VCD CHERRYBELLE MP3;-----
 - 1 keping VCD NIADANIATI MP3;-----
 - 1 keping VCD Tommy i Pisa MP3;-----
 - 1 keping VCD Gado – Gado tempo doloe Mp3;-----
 - 1 keping VCD Yuni Sara MP3;-----
 - 1 keping VCD Maha Dewi MP3;-----

Hal. 2 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor : 200/PID. 2012/10/PN.NIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 keping VCD Ebit G Ade MP3; -----
- 1 keping VCD Wanita Tembang Kenangan MP3: -----
- 1 keping VCD Lolli Pop MP3; -----
- 1 keping VCD Pambers MP3: -----
- 1 keping VCD Dewi Yul MP3; -----
- 2 keping VCD Titie Dije MP3; -----
- 3 keping VCD Armada Band MP3; -----
- 2 keping VCD D" Pas 4 MP3; -----
- 5 keping VCD Kangen Band MP3; -----
- 8 keping VCD ST 12 MP3; -----
- 7 keping VCD Hello Band MP3; -----
- 1 keping VCD Nova Kolopaking MP3; -----
- 1 keping VCD Titie Puspa MP3; -----

Dirampas untuk dimusnahkan: -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah): -----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dimana terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan; -----

Setelah mendengar replik yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum, terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MADE ALI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Toko Fantasi Musik jalan kompleks pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersil.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa MADE ALI melakukan penjualan kaset VCD lagu-lagu Indonesia Non original / bajakan sekitar tahun

Hal. 3 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor : 283/Pid. 344/2015/PN.Klk



2011,terdakwa menjual VCD bajakan tersebut kepada konsumen pada umumnya secara komersial yang terdakwa beli dari makassar kemudian VCD musik lagu-lagu/karaoke indonesia yang terdakwa beli perkepingnya dengan harga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) dan untuk VCD MP3 perkepingnya terdakwa beli dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),lalu VCD musik lagu-lagu/karaoke indonesia Non iriqinal tersebut terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) perkepingnya dan untuk VCD MP3 terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah); -----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wita perbuatan terdakwa diketahui pada waktu petugas kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara mendapat pengaduan/ laporan dari pencipta atau pemegang Hak cipta dari lagu-lagu tersebut atau dari penerima kuasa yang mewakili ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) bahwa banyak VCD lagu-lagunya yang beredar dipasaran yang bukan Asli tapi Non iriqinal atau bajakan. sehingga pihak kepolisian melakukan proses lebih lanjut melakukan penyidikan dan menemukan di toko Fantasi Musik Milik terdakwa berupa VCD lagu-lagu indonesia Non original sesuai laporan ASIRI tersebut, kemudian VCD tersebut dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri kolaka tertanggal 28 september 2015 terhadap barang bukti berupa :-----

- 4 keping VCD karoke Letto MP3;-----
- 2 keping VCD karoke Ani Karera MP3;-----
- 2 keping kompilasi musik terlaris MP3;-----
- 3 keping VCD Ruth Sahanaya MP3;-----
- 2 keping VCD Kotak MP3;-----
- 2 keping Kos plus MP3;-----
- 3 keping VCD Nafa Urbachk 3 MP3;-----
- 2 keping VCD MP3;-----
- 4 keping VCD Endang S taurina MP3;-----
- 2 keping VCD Dadali MP3;-----
- 3 keping VCD Pance f Pondang MP3;-----
- 2 keping VCD Angun MP3;-----
- 4 keping VCD Vina Panduwinata MP3;-----
- 4 Inka Cristy VCD MP3;-----
- 5 keping VCD Mariam Belina;-----
- 3 keping VCD Desi Ratnasari MP3;-----
- 4 keping BCL VCD MP3;-----

Hal. 4 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor : 2001/Pid. 340/2015/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 keping VCD D " BAGINDAS MP3;-----
- 1 keping VCD D MASIV MP3;-----
- 1 keping VCD WALI MP3;-----
- 1 keping VCD AFGAN MP3;-----
- 1 keping VCD PETERPAN MP3;-----
- 1 keping VCD NIDJI MP3;-----
- 1 keping VCD RADJA MP3;-----
- 1 keping VCD YOVIE & NUNO MP3;-----
- 1 keping VCD ROSSA MP3;-----
- 3 keping VCD CHERRYBELLE MP3;-----
- 1 keping VCD NIADANIATI MP3;-----
- 1 keping VCD Tommy i Pisa MP3;-----
- 1 keping VCD Gado – Gado tempo doloe Mp3;-----
- 1 keping VCD Yuni Sara MP3;-----
- 1 keping VCD Maha Dewi MP3;-----
- 1 keping VCD Ebit G Ade MP3;-----
- 1 keping VCD Wanita Tembang Kenangan MP3;-----
- 1 keping VCD Lolli Pop MP3;-----
- 1 keping VCD Pambers MP3;-----
- 1 keping VCD Dewi Yul MP3;-----
- 2 keping VCD Titie Dije MP3;-----
- 3 keping VCD Armada Band MP3;-----
- 2 keping VCD D"Pas 4 MP3;-----
- 5 keping VCD Kangen Band MP3;-----
- 8 keping VCD ST 12 MP3;-----
- 7 keping VCD Hello Band MP3;-----
- 1 keping VCD Novia Kolopaking MP3;-----
- 1 keping VCD Titie Puspa MP3;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Produser Fonogram sebagai pihak yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;-----
- Bahwa selanjutnya setelah kemaluan tegang, terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan ZANIATI Als. NIA dan dimaju mundurkan beberapa kali layaknya hubungan suami istri. setelah kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, terdakwa mengeluarkan spermanya diatas paha ZANIATI Als. NIA Bahwa Akibat perbuatan terdakwa maka pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materil atas pelanggaran Hak cipta oleh terdakwa MADE ALI:-----

Hal. 5 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang –Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengaiukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengaiukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **RAHAYU KERTAWIGUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan masalah pembajakan VCD yang dijual oleh terdakwa, dimana perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;-----
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait masalah pelanggaran hak cipta dan laporan tersebut merupakan laporan secara umum dan menyeluruh terhadap pelanggaran hak cipta lagu-lagu yang terjadi di seluruh Indonesia; -----
- Bahwa terdakwa telah melanggar hak cipta terhadap lagu-lagu yang berada dibawah naungan ASIRI; -----
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) tersebut adalah untuk mengkoordinasikan kemampuan dan mengkonsolidasi kekuatan seluruh pengusaha rekaman suara dalam memperkuat landasan serta memajukan kegiatan industri rekaman suara di Indonesia atau secara tidak langsung menjadi wadah tempat berindungnya para perusahaan, Pencipta lagu, artis dan penerbit musik atas hak master dan hak ekonomi;-----

Hal. 6 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.KIK



- Bahwa yang melatar belakangi saksi selaku pihak dari ASIRI melapor ke Mabes Polri karena banyaknya pembajak yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari para perusahaan rekaman; -----
- Bahwa saksi (pihak ASIRI) membuat laporan ke Polisi dengan adanya surat kuasa dari beberapa perusahaan rekaman yang tergabung dalam keanggotaan ASIRI sendiri yaitu PT. WARNER MUSIC INDONESIA, PT. VIRGO RAMAYANA MUSIC & ENTERTAINMENT, PT. SONY MUSIC ENTERTAINMENT, PT. GRAHA PRIMA SWARA, PT. NAGA SWARASAKTI, PT. CREATIV INDIGO PRODUCTION, PT. HARMONI DWI SELARAS PERKASA, PT. MUSICA STUDIO;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran Hak Cipta sejak dilirisnya/diedarkannya lagu-lagu dalam album Yovie dan Nuno The Spesial One, Album Best of The Best Iwan Fals dan album-album lainnya dalam bentuk Cakram Optik dan dalam bentuk media lainnya yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI ke Pasar seluruh Indonesia dan untuk waktu secara pastinya saksi tidak ingat lagi kapan diedarkan: -----
- Bahwa yang masuk dalam naungan ASIRI adalah Album lagu seperti Letto, Ruth Sahanaya, Kotak, Koes Plus, Nafa Urbach, Endang S Taurina, Dadali, Pance Pondang, Anggun, Vina Panduwinata, Inka Cristy, Meriam Belina, Desi Ratnasari, BCL, D'Bagindas, D'Masiv, Wali, Afgan, Peterpan, Nidji, Radja, Yovie & Nuno, Rossa, Cherrybelle, Niadaniati, Tommy J Pisa, Yuni Sara, Maha Dewi, Ebiet G. Ade, Panbers, Dewi Yull, Titie Dj, Armada Band, Kangen Band, ST 12, Helio Band, Novia Kolopaking, Titie Puspa, merupakan lagu-lagu yang masuk dalam naungan ASIRI kecuali Album dari lagu-lagu seperti Lolli Pop dan D'Pas; -----
- Bahwa lagu/album yang berlisensi original dalam bentuk cakram optik/CD memiliki ciri-ciri kotak terbungkus plastik rapi, terdapat perjanjian lisensi antara perusahaan rekaman suara dengan pencipta lagu, terdapat perjanjian antara perusahaan rekaman dengan penyanyi, terdapat formulir pendaftaran, terdapat petunjuk penggunaan/manual, CD-ROM Asli, tanda terima pembelian dari dealer resmi, memiliki sertifikat lisensi, dan memiliki nomor lulus sensor dari lembaga sensor Film untuk kategori lagu-lagu yang memuat video musik bergambar; -----
- Bahwa untuk lagu/album yang tidak berlisensi/Non Original dalam bentuk cakram optik/CD memiliki ciri-ciri seperti hanya berupa CD-

Hal. 7 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor : 283/Pdt. 303/2018/PN.Nik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROM, kotak/plastik CD-ROM, cetakannya jelek, harga sangat murah, tidak memiliki tanda terima pembelian dari dealer resmi. tidak memiliki sertifikat lisensi, tidak memiliki kode IPE dan tidak memiliki nomor tanda lulus sensor:-----

- Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh pihak ASIRI atas pelanggaran hak cipta terhadap lagu-lagu/aibum lagu dalam bentuk cakram optik atau dalam bentuk media lainnya, mengalami kerugian materiil:-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan tidak keberatan:-----

2. Saksi **DIAN VENTA LESMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa:-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan masalah pembajakan VCD yang dijual oleh terdakwa, dimana perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya:-----
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait masalah pelanggaran hak cipta dan laporan tersebut merupakan laporan secara umum dan menyeluruh terhadap pelanggaran hak cipta lagu-lagu yang terjadi di seluruh Indonesia:-----
- Bahwa terdakwa telah melanggar hak cipta terhadap lagu-lagu yang berada dibawah naungan ASIRI:-----
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) tersebut adalah untuk mengkoordinasikan kemampuan dan mengkonsolidasi kekuatan seluruh pengusaha rekaman suara dalam memperkuat landasan serta memajukan kegiatan industri rekaman suara di Indonesia atau secara tidak langsung menjadi wadah tempat berlindungnya para perusahaan, Pencipta lagu, artis dan penerbit musik atas hak master dan hak ekonomi:-----
- Bahwa yang melatar belakangi saksi selaku pihak dari ASIRI melapor ke Mabes Polri karena banyaknya pembajak yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari para perusahaan rekaman:-----

Hal. 8 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kik



- Bahwa saksi (pihak ASIRI) membuat laporan ke Polisi dengan adanya surat kuasa dari beberapa perusahaan rekaman yang tergabung dalam keanggotaan ASIRI sendiri yaitu PT. WARNER MUSIC INDONESIA. PT. VIRGO RAMAYANA MUSIC & ENTERTAINMENT. PT. SONY MUSIC ENTERTAINMENT, PT. GRAHA PRIMA SWARA, PT. NAGA SWARASAKTI, PT. CREATIV INDIGO PRODUCTION, PT. HARMONI DWI SELARAS PERKASA, PT. MUSICA STUDIO; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran Hak Cipta sejak dilirisnya/diedarkannya lagu-lagu dalam album Yovie dan Nuno The Spesial One, Album Best of The Best Iwan Fals dan album-album lainnya dalam bentuk Cakram Optik dan dalam bentuk media lainnya yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI ke Pasar seluruh Indonesia dan untuk waktu secara pastinya saksi tidak ingat lagi kapan diedarkan; -----
- Bahwa yang masuk dalam naungan ASIRI adalah Album lagu seperti Letto, Ruth Sahanaya, Kotak, Koes Plus, Nafa Urbach, Endang S Taurina, Dadali, Pance Pondang, Anggun, Vina Panduwinata, Inka Cristy, Meriam Belina, Desi Ratnasari, BCL, D'Bagindas, D'Masiv, Wali, Afgan, Peterpan, Nidji, Radja, Yovie & Nuno, Rossa, Cherrybelle, Niadaniati, Tommy J Pisa, Yuni Sara, Maha Dewi, Ebiet G. Ade, Panbers, Dewi Yull, Titie Dj, Armada Band, Kangen Band, ST 12, Helio Band, Novia Kolopaking, Titie Puspa, merupakan lagu-lagu yang masuk dalam naungan ASIRI kecuali Album dari lagu-lagu seperti Lolli Pop dan D'Pas; -----
- Bahwa lagu/album yang berlisensi original dalam bentuk cakram optik/CD memiliki ciri-ciri kotak terbungkus plastik rapi, terdapat perjanjian lisensi antara perusahaan rekaman suara dengan pencipta lagu, terdapat perjanjian antara perusahaan rekaman dengan penyanyi, terdapat formulir pendaftaran, terdapat petunjuk penggunaan/manual, CD-ROM Asli, tanda terima pembelian dari dealer resmi, memiliki sertifikat lisensi, dan memiliki nomor lulus sensor dari lembaga sensor Film untuk kategori lagu-lagu yang memuat video musik bergambar; -----
- Bahwa untuk lagu/album yang tidak berlisensi/Non Original dalam bentuk cakram optik/CD memiliki ciri-ciri seperti hanya berupa CD-ROM, kotak/plastik CD-ROM, cetakannya jelek, harga sangat murah, tidak memiliki tanda terima pembelian dari dealer resmi, tidak memiliki sertifikat lisensi, tidak memiliki kode IPE dan tidak memiliki nomor tanda lulus sensor; -----

Hal. 9 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor : 2001/Pd. 000/2018/Pd.NK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh pihak ASIRI atas pelanggaran hak cipta terhadap lagu-lagu/album lagu dalam bentuk cakram optik atau dalam bentuk media lainnya, mengalami kerugian materi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **SUBHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi bekerja dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga. akan tetapi saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;-----
- Bahwa keterangan saksi ketika dipenyidikan sudah benar, dan ketika saksi memberikan keterangan dipenyidik tidak ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan masalah VCD bajakan yang terdakwa jual di Toko milik terdakwa yaitu Toko Fantasi Musik;-----
- Bahwa saksi bekerja di Toko Fantasi Musik milik terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Toko Fantasi Musik adalah milik terdakwa, dimana Toko Fantasi Musik berada di Jalan Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Toko Fantasi Musik adalah toko yang bergerak dibidang usaha penjualan kaset VCD/DVD lagu-lagu. Film dan Elektronik yang original dan non original/Bajakan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 pada jam 16.30 WITA datang anggota Polisi ke Toko Fantasi Musik dan pada saat itu langsung menanyakan siapa pemilik toko ini kemudian setelah terdakwa keluar, dimana pada saat itu anggota Polisi melakukan pemeriksaan VCD lagu-lagu yang dijual dan ternyata ada VCD lagu-lagu yang non original/bajakan;-----
- Bahwa di Toko Fantasi Musik menjual VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/bajakan MP 3 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kepingnya, sedangkan kaset VCD lagu-lagu non original yang non MP 3 dijual dengan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya; -
- Bahwa selain itu di Toko Fantasi Musik dijual juga kaset original dimana harga per perkepingnya dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----

Hal. 10 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Klk



- Bahwa biasanya untuk VCD/DVD lagu-lagu nan Original terdakwa beli dari kendari dan Makasar. dan setahu saksi untuk VCD album per kepingganya dibeli seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk MP 3 dibeli seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa saksi **MADJEBAL MADJID. S, Sos.** telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan dengan alasan bahwa saksi tersebut melakukan pengamanan Pilkada, dimana saksi tersebut telah bersumpah sewaktu memberikan keterangan di depan penyidik, maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dibacakan di persidangan, saksi mana masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

4. Saksi **MADJEBAL MADJID. S, Sos.**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah penyidik POLRI yang bertugas di POLDA Sulawesi Tenggara pada bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bagian Industri dan Perdagangan; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 16.20 Wita saksi bersama 2 (dua) anggota Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Sultra sedang melakukan penyelidikan tindak pidana hak cipta dan menemukan Toko Volta Elektronik yang beralamat di Pasar Raya Mekongga Kab. Kolaka mendistribusikan dengan cara melakukan penjualan, mengedarkan dan menyebarkan ciptaan atas fonogram asli atau salinannya berupa VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/Bajakan secara tanpa hak/tanpa memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta;-----
- Bahwa saksi menemukan VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/Bajakan ditoko Volta Elektronik milik MARTHINUS;-----
- Bahwa VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/Bajakan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Hal. 11 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 255/PUU. Sus/2015/II/NKIK



Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu haknya telah diberikan kesempatan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian karena sehubungan masalah penjualan VCD lagu-lagu non original/bajakan; -----
- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Fantasi Musik yang berada di Jalan Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka, dimana usaha terdakwa bergerak dibidang penjualan elektronik beserta kaset VCD dan DVD lagu-lagu Indonesia dan Film; -----
- Bahwa di Toko milik terdakwa ada menjual VCD non original/bajakan dan ada juga VCD yang original, dimana terdakwa menjual VCD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan saksi jual sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 datang Petuga kePolisian ke Toko Milik terdakwa, dan pada saat itu Anggota kePolisian menemukan VCD/DVD lagu-lagu non original/bajakan yang terdakwa jual kemudian pada saat itu juga VCD/DVD lagu-lagu non original tersebut langsung disita dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----
- Bahwa VCD/DVD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan terdakwa peroleh/beli dari kendari dan makasar, dimana untuk VCD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa jual kembali di Toko milik terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya, sedangkan untuk VCD lagu/Karoke dan MP 3 per kepingnya terdakwa beli dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa juga di tokonya dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak menjual VCD/DVD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan, oleh karena adanya permintaan dari konsumen yang datang, oleh sebab itu terdakwa menjual VCD/DVD lagu Indonesia bajakan; -----
- Bahwa toko milik terdakwa dalam menjual VCD/DVD lagu Indonesia non original/bajakan tidak memiliki izin atau lisensi, dimana terdakwa lakukan tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri; -----

Hal. 12 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesali terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak menjual VCD/DVD non original/bajakan tersebut:-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 4 keping VCD karaoke Letto MP3;-----
- 2 keping VCD karaoke Ani Karera MP3;-----
- 2 keping kompilasi musik terlaris MP3;-----
- 3 keping VCD Ruth Sahanaya MP3;-----
- 2 keping VCD Kotak MP3;-----
- 2 keping Kos plus MP3;-----
- 3 keping VCD Nafa Urbachk 3 MP3;-----
- 2 keping VCD MP3;-----
- 4 keping VCD Endang S taurina MP3;-----
- 2 keping VCD Dadali MP3;-----
- 3 keping VCD Pance f Pondang MP3;-----
- 2 keping VCD Angun MP3;-----
- 4 keping VCD Vina Panduwinata MP3;-----
- 4 Inka Cristy VCD MP3;-----
- 5 keping VCD Mariam Belina;-----
- 3 keping VCD Desi Ratnasari MP3;-----
- 4 keping BCL VCD MP3;-----
- 1 keping VCD D " BAGINDAS MP3;-----
- 1 keping VCD D MASIV MP3;-----
- 1 keping VCD WALI MP3;-----
- 1 keping VCD AFGAN MP3;-----
- 1 keping VCD PETERPAN MP3;-----
- 1 keping VCD NiDJI MP3;-----
- 1 keping VCD RADJA MP3;-----
- 1 keping VCD YOVIE & NUNO MP3;-----
- 1 keping VCD ROSSA MP3;-----
- 3 keping VCD CHERRYBELLE MP3;-----
- 1 keping VCD NIADANIATI MP3;-----
- 1 keping VCD Tommy i Pisa MP3;-----
- 1 keping VCD Gado – Gado tempo doloe Mp3;-----
- 1 keping VCD Yuni Sara MP3;-----
- 1 keping VCD Maha Dewi MP3;-----
- 1 keping VCD Ebit G Ade MP3;-----
- 1 keping VCD Wanita Tembang Kenangan MP3;-----

Hal. 13 dari Hal. 25

FOTUSAN Nomor : 2007/Pd. Susizo/10/PN.RM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 keping VCD Lolli Pop MP3;-----
- 1 keping VCD Pambers MP3: -----
- 1 keping VCD Dewi Yul MP3;-----
- 2 keping VCD Titie Dije MP3:-----
- 3 keping VCD Armada Band MP3;-----
- 2 keping VCD D"Pas 4 MP3;-----
- 5 keping VCD Kangen Band MP3;-----
- 8 keping VCD ST 12 MP3;-----
- 7 keping VCD Hello Band MP3;-----
- 1 keping VCD Novia Kolopaking MP3;-----
- 1 keping VCD Titie Puspa MP3;-----

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa:-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 WITA, di Toko Fantasi Musik milik terdakwa yang berada di Jalan Komplek Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polda Sultra karena menjual VCD/DVD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan;-----
- Bahwa awalnya anggota Polisi Polda Sultra datang ke Toko Fantasi Musik milik terdakwa, kemudian anggota Polisi Polda Sultra menanyakan siapa pemilik toko tersebut, kemudian terdakwa menemui anggota Polisi Polda Sultra dan selanjutnya memeriksa VCD/DVD lagu-lagu Indonesia yang terdakwa jual dan ternyata ada banyak VCD/DVD lagu-lagu Indonesia non Original/bajakan yang dijual kemudian VCD/DVD lagu-lagu Indonesia tersebut disita untuk diamankan sebagai barang bukti;-----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa diminta untuk datang ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya karena melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;-----
- Bahwa VCD/DVD lagu-lagu Indonesia yang disita dari toko Fantasi Musik milik terdakwa adalah :-----

Hal. 14 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 200/Pid. Sus/2015/PTN.Klk



- 4 keping VCD karaoke Letto MP3; -----
- 2 keping VCD karaoke Ani Karera MP3;-----
- 2 keping kompilasi musik terlaris MP3;-----
- 3 keping VCD Ruth Sahabaya MP3; -----
- 2 keping VCD Kotak MP3; -----
- 2 keping Kos plus MP3;-----
- 3 keping VCD Nafa Urbachk 3 MP3;-----
- 2 keping VCD MP3;-----
- 4 keping VCD Endang S taurina MP3;-----
- 2 keping VCD Dadali MP3; -----
- 3 keping VCD Pance f Pondang MP3;-----
- 2 keping VCD Anqun MP3; -----
- 4 keping VCD Vina Panduwinata MP3;-----
- 4 inka Cristy VCD MP3; -----
- 5 keping VCD Mariam Belina;-----
- 3 keping VCD Desi Ratnasari MP3; -----
- 4 keping BCL VCD MP3; -----
- 1 keping VCD D " BAGINDAS MP3; -----
- 1 keping VCD D MASIV MP3;-----
- 1 keping VCD WALI MP3;-----
- 1 keping VCD AFGAN MP3;-----
- 1 keping VCD PETERPAN MP3;-----
- 1 keping VCD NIDJI MP3; -----
- 1 keping VCD RADJA MP3; -----
- 1 keping VCD YOVIE & NUNO MP3;-----
- 1 keping VCD ROSSA MP3; -----
- 3 keping VCD CHERRYBELLE MP3;-----
- 1 keping VCD NIADANIATI MP3;-----
- 1 keping VCD Tommy j Pisa MP3;-----
- 1 keping VCD Gado – Gado tempo doioe Mp3;-----
- 1 keping VCD Yuni Sara MP3;-----
- 1 keping VCD Maha Dewi MP3;-----
- 1 keping VCD Ebit G Ade MP3; -----
- 1 keping VCD Wanita Tembang Kenangan MP3; -----
- 1 keping VCD Lolli Pop MP3; -----
- 1 keping VCD Pambers MP3;-----
- 1 keping VCD Dewi Yul MP3;-----
- 2 keping VCD Titie Dije MP3; -----
- 3 keping VCD Armada Band MP3; -----

Hal. 15 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor : 280/Pdt. G/2019/PT.NKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 keping VCD D"Pas 4 MP3; -----
- 5 keping VCD Kangen Band MP3;-----
- 8 keping VCD ST 12 MP3;-----
- 7 keping VCD Helio Band MP3; -----
- 1 keping VCD Novia Kolopaking MP3; -----
- 1 keping VCD Titie Puspa MP3;-----

Dimana kesemua VCD/DVD lagu-lagu artis tersebut masuk dalam naungan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia);-----

- Bahwa terdakwa menjual VCD/DVD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan dikarenakan desakan/permintaan konsumen, dimana awalnya terdakwa VCD/DVD original oleh karena sulit mendapatkan VCD/DVD lagu-lagu Indonesia original, sehingga terdakwa membeli VCD/DVD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan; -----
- Bahwa terdakwa telah menjual VCD/DVD lagu-lagu non original/bajakan tersebut sejak tahun 2011, dimana VCD/DVD lagu-lagu Indonesia tersebut terdakwa telah peroleh/beli di Makasar dan kendari, dimana untuk VCD lagu-lagu Indonesia terdakwa beli perkepingnya dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali ditoko miliknya seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk VCD MP-3 terdakwa membelinya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali menjual di toko miliknya seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Produser Fonogram sebagai pihak yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materil atas pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;-----
- Bahwa terdakwa menvesali perbuatannya, dan terdakwa berianii tidak akan melakukan perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, dimana terdakwa melanggar Pasal 117 Ayat (2) Jo Pasal 24 ayat (2) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Hal. 16 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor : 200/Pid. Sus/2018/PN.NIK



1. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak ";-----
2. Unsur "melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersil";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur "Dengan sengaja" : -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan Sengaja" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "kesengajaan" yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu "kesengajaan/opzet" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui"(*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan teori "Kesengajaan" bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui yang disebut "Will" en "Weten". berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam menjual Kaset VCD non original tersebut mulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang dimana terdakwa membeli langsung kaset VCD non original tersebut di Kendari dan Makasssar dengan harga Rp. 2.500 (Dua Ribu Limah Ratus Rupiah)/perkepingnya untuk VCD musik Lagu/Karaoke dan untuk VCD MP3 perkepingnya saya beli dengan harga Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali Kaset VCD lagu – lagu indonesia Non Original tersebut dengan harga RP.5.000 (Limah Ribu Rupiah) per kepingnya untuk VCD musik Lagu/Karaoke sedangkan untuk VCD MP3 di jualkan dengan harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) perkepingnya. Dimana terdakwa mengetahui Kaset VCD yang diuainya adalah non original dan terdakwa mengetahui bahwa hal itu adalah perbuatan yang dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang mengeluarkan ijin yaitu pihak ASIRI;-----

Hal. 17 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum: -----

Ad. 2. Unsur "melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersil" : -----

Menimbang, bahwa pengertian pengertian Hak Cipta dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa pengertian Pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;-----

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan Hak Cipta dalam unsur ini berkaitan dengan hak Eksklusif, yang berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menerangkan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan Hak Eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Sedangkan pengertian Produser fonogram berdasarkan Pasal 1 angka 7 menjelaskan Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain: -----

Bahwa dalam pasal 1 angka 14 menerangkan mengenai ~~fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya~~, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang terdapat dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. Dan dalam pasal 1 angka 17 menerangkan pendistribusian adalah ~~penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak~~ Terkait; -----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 23 menerangkan bahwa Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengadaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dan dalam angka 24 menerangkan bahwa penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau bayaran; -----

Hal. 18 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 WITA, di Toko Fantasi Musik milik terdakwa yang berada di Jalan Komplek Pasar Rawa Mekongga Kabupaten Kolaka, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polda Sultra karena menjual VCD/DVD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual VCD/DVD lagu-lagu non original/bajakan tersebut sejak tahun 2011, dimana VCD/DVD lagu-lagu Indonesia tersebut terdakwa telah peroleh/beli di Makasar dan kendari, dimana untuk VCD lagu-lagu Indonesia terdakwa beli perkepingnya dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual kembali ditoko miliknya seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan untuk VCD MP-3 terdakwa membelinya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali menjual di toko miliknya seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa VCD/DVD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan yang dijual terdakwa berupa :-----
 - 4 keping VCD karaoke Letto MP3;-----
 - 2 keping VCD karaoke Ani Karera MP3;-----
 - 2 keping kompilasi musik terlaris MP3;-----
 - 3 keping VCD Ruth Sahanaya MP3;-----
 - 2 keping VCD Kotak MP3;-----
 - 2 keping Kos plus MP3;-----
 - 3 keping VCD Nafa Urbachk 3 MP3;-----
 - 2 keping VCD MP3;-----
 - 4 keping VCD Endang S taurina MP3;-----
 - 2 keping VCD Dadali MP3;-----
 - 3 keping VCD Pance f Pondang MP3;-----
 - 2 keping VCD Angun MP3;-----
 - 4 keping VCD Vina Panduwinata MP3;-----
 - 4 Inka Cristy VCD MP3;-----
 - 5 keping VCD Mariam Belina;-----
 - 3 keping VCD Desi Ratnasari MP3;-----
 - 4 keping BCL VCD MP3;-----
 - 1 keping VCD D " BAGINDAS MP3;-----
 - 1 keping VCD D MASIV MP3;-----
 - 1 keping VCD WALI MP3;-----

Hal. 19 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. 2015/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 keping VCD AFGAN MP3;-----
 - 1 keping VCD PETERPAN MP3;-----
 - 1 keping VCD NIDJI MP3;-----
 - 1 keping VCD RADJA MP3;-----
 - 1 keping VCD YOVIE & NUNO MP3;-----
 - 1 keping VCD ROSSA MP3;-----
 - 3 keping VCD CHERRYBELLE MP3;-----
 - 1 keping VCD NIADANIATI MP3;-----
 - 1 keping VCD Tommy j Pisa MP3;-----
 - 1 keping VCD Gado – Gado tempo doloe Mp3;-----
 - 1 keping VCD Yuni Sara MP3;-----
 - 1 keping VCD Maha Dewi MP3;-----
 - 1 keping VCD Ebit G Ade MP3;-----
 - 1 keping VCD Wanita Tembang Kenangan MP3;-----
 - 1 keping VCD Lolli Pop MP3;-----
 - 1 keping VCD Pambers MP3;-----
 - 1 keping VCD Dewi Yul MP3;-----
 - 2 keping VCD Titie Dije MP3;-----
 - 3 keping VCD Armada Band MP3;-----
 - 2 keping VCD D’Pas 4 MP3;-----
 - 5 keping VCD Kangen Band MP3;-----
 - 8 keping VCD ST 12 MP3;-----
 - 7 keping VCD Hello Band MP3;-----
 - 1 keping VCD Novia Kolopaking MP3;-----
 - 1 keping VCD Titie Puspa MP3;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Produser Fonogram sebagai pihak yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materil atas pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk ini pun telah terpenuhi menurut hukum: ---

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;-----

Hal. 20 dari Hal. 25

PUTUSAN No. 353/PN. S. 2015/PN. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pendistribusian fonogram untuk penggunaan secara komersil**";-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut : ---

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral dan agama-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 117 Ayat (2) Jo Pasal 24 ayat (2) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemidanaan yang akan diterapkan ada berupa pidana kurungan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena pasal yang diilanggar oleh terdakwa selain memuat pidana kurungan dan pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, artinya hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidanan penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila dengan ketentuan pada Pasal 30 KUHP, yakni denda apa bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak melebihi 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 4 keping VCD karaoke Letto MP3;-----
- 2 keping VCD karaoke Ani Karera MP3: -----

Hal. 21 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kik



- 2 keping kompilasi musik terlaris MP3; -----
- 3 keping VCD Ruth Sahanava MP3;-----
- 2 keping VCD Kotak MP3;-----
- 2 keping Kos plus MP3; -----
- 3 keping VCD Nafa Urbachk 3 MP3; -----
- 2 keping VCD MP3; -----
- 4 keping VCD Endang S taurina MP3; -----
- 2 keping VCD Dadali MP3;-----
- 3 keping VCD Pance f Pondang MP3; -----
- 2 keping VCD Anqun MP3;-----
- 4 keping VCD Vina Panduwinata MP3; -----
- 4 Inka Cristv VCD MP3;-----
- 5 keping VCD Mariam Belina; -----
- 3 keping VCD Desi Ratnasari MP3;-----
- 4 keping BCL VCD MP3;-----
- 1 keping VCD D " BAGINDAS MP3;-----
- 1 keping VCD D MASIV MP3; -----
- 1 keping VCD WALI MP3; -----
- 1 keping VCD AFGAN MP3; -----
- 1 keping VCD PETERPAN MP3; -----
- 1 keping VCD NIDJI MP3;-----
- 1 keping VCD RADJA MP3;-----
- 1 keping VCD YOVIE & NUNO MP3;-----
- 1 keping VCD ROSSA MP3;-----
- 3 keping VCD CHERRYBELLE MP3; -----
- 1 keping VCD NIADANIATI MP3; -----
- 1 keping VCD Tommy j Pisa MP3; -----
- 1 keping VCD Gado – Gado tempo doioe Mp3; -----
- 1 keping VCD Yuni Sara MP3; -----
- 1 keping VCD Maha Dewi MP3; -----
- 1 keping VCD Ebit G Ade MP3;-----
- 1 keping VCD Wanita Tembang Kenangan MP3;-----
- 1 keping VCD Lolli Pop MP3;-----
- 1 keping VCD Pambers MP3; -----
- 1 keping VCD Dewi Yul MP3;-----
- 2 keping VCD Titie Dije MP3;-----
- 3 keping VCD Armada Band MP3; -----
- 2 keping VCD D"Pas 4 MP3;-----
- 5 keping VCD Kangen Band MP3;-----

Hal. 22 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 283/Pdt. G/2019/PT.3A/KK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 keping VCD ST 12 MP3; -----
- 7 keping VCD Hello Band MP3; -----
- 1 keping VCD Novia Kolopaking MP3; -----
- 1 keping VCD Titie Puspa MP3; -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti adalah bajakan, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk rusak; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan; ---

Mengingat pasal pasal 117 Ayat (2) Jo Pasal 24 ayat (2) huruf B Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MADE ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pendistribusian fonogram untuk penggunaan secara komersil**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 4 keping VCD karaoke Letto MP3; -----
 - 2 keping VCD karaoke Ani Karera MP3; -----
 - 2 keping kompilasi musik terlaris MP3; -----
 - 3 keping VCD Ruth Sahanaya MP3; -----
 - 2 keping VCD Kotak MP3; -----
 - 2 keping Kos plus MP3; -----
 - 3 keping VCD Nafa Urbachk 3 MP3; -----
 - 2 keping VCD MP3; -----
 - 4 keping VCD Endang S taurina MP3; -----
 - 2 keping VCD Dadali MP3; -----
 - 3 keping VCD Pance f Pondang MP3; -----
 - 2 keping VCD Angun MP3; -----

Hal. 23 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 keping VCD ST 12 MP3; -----
- 7 keping VCD Hello Band MP3; -----
- 1 keping VCD Novia Kolopaking MP3; -----
- 1 keping VCD Titie Puspa MP3; -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti adalah bajakan, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk rusak; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan; ----

Mengingat pasal pasal 117 Ayat (2) Jo Pasal 24 ayat (2) huruf B Undng-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MADE ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pendistribusian fonogram untuk penggunaan secara komersil**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 4 keping VCD karaoke Letto MP3; -----
 - 2 keping VCD karaoke Ani Karera MP3; -----
 - 2 keping kompilasi musik terlaris MP3; -----
 - 3 keping VCD Ruth Sahanaya MP3; -----
 - 2 keping VCD Kotak MP3; -----
 - 2 keping Kos plus MP3; -----
 - 3 keping VCD Nafa Urbachk 3 MP3; -----
 - 2 keping VCD MP3; -----
 - 4 keping VCD Endang S taurina MP3; -----
 - 2 keping VCD Dadali MP3; -----
 - 3 keping VCD Pance f Pondang MP3; -----
 - 2 keping VCD Angun MP3; -----

Hal. 23 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 keping VCD Vina Panduwinata MP3; -----
- 4 Inka Cristy VCD MP3; -----
- 5 keping VCD Mariam Belina; -----
- 3 keping VCD Desi Ratnasari MP3; -----
- 4 keping BCL VCD MP3; -----
- 1 keping VCD D " BAGINDAS MP3; -----
- 1 keping VCD D MASIV MP3; -----
- 1 keping VCD WALI MP3; -----
- 1 keping VCD AFGAN MP3; -----
- 1 keping VCD PETERPAN MP3; -----
- 1 keping VCD NIDJI MP3; -----
- 1 keping VCD RADJA MP3; -----
- 1 keping VCD YOVIE & NUNO MP3; -----
- 1 keping VCD ROSSA MP3; -----
- 3 keping VCD CHERRYBELLE MP3; -----
- 1 keping VCD NIADANIATI MP3; -----
- 1 keping VCD Tommy j Pisa MP3; -----
- 1 keping VCD Gado – Gado tempo doloe Mp3; -----
- 1 keping VCD Yuni Sara MP3; -----
- 1 keping VCD Maha Dewi MP3; -----
- 1 keping VCD Ebit G Ade MP3; -----
- 1 keping VCD Wanita Tembang Kenangan MP3; -----
- 1 keping VCD Lolli Pop MP3; -----
- 1 keping VCD Pambers MP3; -----
- 1 keping VCD Dewi Yul MP3; -----
- 2 keping VCD Titie Dije MP3; -----
- 3 keping VCD Armada Band MP3; -----
- 2 keping VCD D"Pas 4 MP3; -----
- 5 keping VCD Kangen Band MP3; -----
- 8 keping VCD ST 12 MP3; -----
- 7 keping VCD Hello Band MP3; -----
- 1 keping VCD Novia Kolopaking MP3; -----
- 1 keping VCD Titie Puspa MP3; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2016** oleh

Hal. 24 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS DARWANTA, SH., Sebagai Hakim Ketua,
GORGA GUNTUR, SH. MH., dan **RUDI HARTOYO, SH.,** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu
oleh **ARMIN, SH. MH.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
tersebut, dihadiri oleh **DHANI ALFARID, SH.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

T.t.d

T.T.D

GORGA GUNTUR, SH., MH

AGUS DARWANTA, S.H.

T.t.d

RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

ARMIN, SH, MH

Hal. 25 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor : 253/Pid. Sus/2015/PN.Kik